

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diera globalisasi saat ini, pertarungan ekonomi begitu dasyat berdampak kepada masyarakat Indonesia. Pada tahun 2010, Presiden Susilo Bambang Yudoyono membangun suatu *blue print* rencana pembangunan jangka panjang di Indonesia. *Blue print* pembangunan jangka panjang di Indonesia ini disebut sebagai “Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia” atau disingkat MP3EI. MP3EI ini disahkan melalui Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Kemudian di tahun 2014 Presiden Joko Widodo melanjutkan program MP3EI ini, dengan membangun percepatan infrastuktur, mulai dari pembangunan jalan tol baru, bandara baru, hingga pelabuhan baru. Hal itu dilakukan agar kemudian program MP3EI bisa secepatnya terealisasi sampai 2025

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Berdasarkan sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta jiwa, dengan jumlah angkatan kerja 125,32 juta jiwa. Peningkatan angkatan kerja tersebut tidak diikuti dengan kesempatan kerja yang menimbulkan tingkat pengangguran pada 2019 yang mencapai 7,15 juta jiwa. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Hal tersebut mengakibatkan sebagian angkatan kerja Indonesia berupaya bekerja di luar negeri

sebagai TKI dengan berbagai alasan. Mereka terutama tertarik dengan upah dan gaji yang lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri.

Pada umumnya di desa-desa mata pencaharian masyarakat berfokus di bidang pertanian, penghasilan pun di rasa sangat kurang mengingat harga bibit dan pupuk yang semakin tinggi sedangkan harga jual rendah. Disatu sisi lahan pertanian mereka terdampak pembangunan infrastuktur pemerintah dan swasta. Namun beberapa masarakat yang beruntung mempunyai sertifikat ijazah sekolah memilih untuk migrasi ke perkotaan, karena disana lapangan pekerjaan di bidang industri sangat banyak dan dirasa cukup untuk bisa menghidupi diri mereka dan keluarganya ketimbang harus hidup di pedesaan. Sedangkan masyarakat yang berpendidikan rendah sangat sulit menempati lapangan pekerjaan di bidang industri perkotaan.

Di dalam UUD 1945 Pasal 27 aya (2) berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pada hakikatnya bunyi pasal tersebut mengandung dua makna sekaligus, yaitu memberi hak kepada warga negara untuk memperoleh salah satu hak dasar manusia yaitu pekerjaan dan membebani kewajiban kepada negara untuk memenuhinya. Negara tidak dapat menghindarinya meskipun tidak cukup sumber daya dan sumber dana di dalam negeri serta harus mencari sumber-sumber tersebut sampai keluar negeri. Selain berhak memperoleh pekerjaan, pasal 38 ayat (2) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia lebih menegaskan lagi bahwa warga negara juga berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Bagi Indonesia masalah ini menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja, rendahnya kualitas secara nasional diberbagai sektor ekonomi sehingga membuat pemerintah membuat kebijakan pengiriman tenaga kerja ke luar negri pada tahun 1980. Sempitnya lapangan pekerjaan tetapi keinginan untuk memperbaiki taraf hidup membuat masyarakat dengan pendidikan yang rendah atau juga yang berpendidikan namun ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar, maka mereka lebih memilih untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kebanyakan dari mereka bekerja disektor domestik seperti pembantu rumah tangga dan disektor informal seperti perkebunan, industri, tempat hiburan dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Bisa dilihat dari data pekerja migran Indonesia yang di catat oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) 2019 sebagai berikut:

Tabel. 1.1

PENEMPATAN PMI BERDASARKAN PROVINSI  
PERIODE TAHUN 2019 ( OKTOBER)

NO	PROVINSI	2017	2018	2019
1	Jawa Timur	5.978	7.524	5.876
2	Jawa Tengah	5.087	6.403	5.177
3	Jawa Barat	4.406	5.348	5.123
4	Nusa Tenggara Barat	2.589	3.285	2.875

<sup>2</sup> Farhan, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafik; Jakarta hlm.50-51

5	Lampung	1.517	2.006	2.057
6	Sumatera Utara	1.535	1.551	1.084
7	Bali	353	328	351
8	Banten	230	233	259
9	Sumatera Selatan	196	228	132
10	DI Yogyakarta	117	119	125
11	Nusa Tenggara Timur	190	207	112
12	Sumatera Barat	88	149	103
13	Kalimantan Utara	1	215	102
14	Riau	75	92	96
15	Sulawesi Selatan	91	42	92
16	DKI Jakarta	101	79	79
17	Kalimantan Barat	67	159	72
18	Sulawesi Tengah	49	75	57
19	Sulawesi Utara	43	45	56
20	Kepulauan Riau	211	73	53
21	Aceh	69	71	43
22	Sulawesi Tenggara	47	22	29
23	Sulawesi Barat	14	15	23
24	Jambi	29	32	20
25	Kalimantan Selatan	11	15	19
26	Bengkulu	38	23	14

27	Maluku	6	9	13
28	Kalimantan Timur	285	11	5
29	Papua	0	0	3
30	Bangka Belitung	2	1	2
31	Kalimantan Tengah	5	3	1
32	Gorontalo	7	1	1
33	Maluku Utara	1	1	1
34	Papua Barat	0	1	0
<b>Total</b>		<b>23.438</b>	<b>28.366</b>	<b>24.055</b>

*\*Periode data di tarik pada tanggal 08 NOVEMBER 2019<sup>3</sup>*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa di tahun 2019 jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri yaitu 24.055 jiwa. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan sangat dahsyat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka mendaftarkan dirinya ke Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Namun hal itu harus beriringan dengan perlindungan untuk pekerja migran Indonesia oleh pemerintah agar hak-hak mereka di penuhi oleh pihak pemberi kerja di negara tempat mereka bekerja. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (2) berbunyi:

‘setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja’

<sup>3</sup> <http://www.migrantcare.net>, Diakses pada Rabu 13 Desember 2019, Pukul 14.35 WIB

Adanya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mendorong pemerintah untuk membuat aturan yang berguna untuk melindungi para tenaga kerja Indonesia. Diundangkannya Undang-Undang No.18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diharapkan memberikan perlindungan bagi pekerja para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Selain itu adanya Permenaker No. 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan Permenaker No. Per.07/Men/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia juga merupakan landasan untuk melindungi TKI yang berada di luar negeri.

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran Indonesia Bab 1 Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial<sup>4</sup>.

Akan tetapi mereka yang bekerja sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesai) tidak semuanya berjalan mulus. Berdasarkan laporan pengolahan data BNP2TKI periode Oktober 2019 terdapat kasus-kasus yang di alami oleh pekerja migran Indonesia, yaitu sebagai berikut:

*Tabel. 1.2*

**JUMLAH PENGADUAN PMI BERDASARKAN JENIS MASALAH  
PERIODE TAHUN 2019 (OKTOBER)<sup>5</sup>**

<b>NO</b>	<b>JENIS MASALAH</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	TKI Ingin Dipulangkan	37	25	26

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

<sup>5</sup> *Opp Cit*; <http://www.migrantcare.net>

2	Sakit	24	14	14
3	Gaji tidak dibayar	50	20	9
4	Penipuan peluang kerja	6	2	9
5	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS	4	7	8
6	Ilegal Rekrut calon TKI	8	4	7
7	Overstay	13	2	7
8	Putus Hubungan Komunikasi	11	12	7
9	Kecelakaan	0	3	5
10	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	13	1	3
11	Perdagangan orang	3	4	3
12	TKI gagal berangkat	13	4	3
13	Beban kerja terlalu berat	0	2	1
14	Biaya penempatan melebihi struktur biaya	8	4	1
15	Gagal Penempatan	0	0	1
16	Lari dari majikan (Saudi)	1	1	1
17	Pekerjaan tidak sesuai PK	7	2	1
18	Penyelundupan barang	0	0	1
19	TKI dalam tahanan/proses tahanan	3	2	1
20	TKI mengalami kecelakaan	0	0	1

21	TKI tidak harmonis dengan pengguna	2	0	1
22	Tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai	6	2	1
23	Tindak kekerasan dari majikan	5	6	1
24	Utang piutang antara CTKI dan PPTKIS	2	0	1
25	Bencana alam	6	0	0
26	Lainnya	244	536	167
<b>TOTAL</b>		<b>466</b>	<b>653</b>	<b>280</b>

Dalam penelitian ini di fokuskan kepada kasus pekerja migran yang haknya tidak terpenuhi. Berdasarkan data diatas dapat diketahui kasus pekerja migran yang haknya tidak terpenuhi yaitu:

1. Gaji tidak dibayar sebagaimana tercantum di dalam kolom nomor 3 (tiga) pada tahun 2019 terdapat 9 kasus;
2. Putus hubungan komunikasi sebagaimana tercantum di dalam kolom nomor 8 (delapan) pada tahun 2019 terdapat 7 kasus;
3. Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir sebagaimana tercantum di dalam kolom nomor 10 (sepuluh) pada tahun 2019 terdapat 3 kasus.
4. Pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebagaimana tercantum di dalam kolom nomor 17 (tujuh belas) pada tahun 2019 terdapat 1 kasus.



5. Tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai sebagaimana tercantum di dalam kolom nomor 22 (dua puluh dua) pada tahun 2019 terdapat 1 kasus.

Sebagai contoh kasus pada penghujung tahun 2019 telah beredar di media masa bahwa terdapat pekerja migran Indonesia yang sudah dikabarkan hilang selama 31 tahun dan kini telah di temukan kembali yaitu Carmi yang merupakan tenaga kerja wanita asal Cirebon yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab saudi.

Carmi berangkat ke Arab Saudi pada tahun 1987 melalui PT Umah Sejati Alwidah Jaya Sentosa Jakarta. Carmi sempat mengirimkan surat ke keluarganya, dia berkabar bahwa dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga di Arab Saudi. Namun setelah kedatangan surat itu, keluarga kehilangan kontak dengan Carmi dan kemudian berupaya mendatangi PT Umah Sejati Alwidah Jaya Sentosa yaitu perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia yang memberangkatkan Carmi di Jakarta, namun perusahaannya tutup dan bangkrut. Tidak sampai disitu, keluargapun terus berusaha mencari pertolongan untuk mengetahui keberadaan Carmi.

Informasi pencarian keluarga terhadap Carmi diterima oleh atase tenaga kerja KBRI Riyadh dan pada bulan Agustus 2019, Carmi ditemukan tinggal di rumah majikannya di Desa Al Amar, Propinsi Gaseem yang berjarak sekitar 400 km dari Riyadh. Selama 33 tahun Carmi bekerja pada majikan yang sama dan mengaku dirinya tidak pernah dianiaya selama bekerja.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <https://regional.kompas.com/read/2019/09/04/11360031/kisah-tkw-carmi-di-arab-saudi-sempat-minta-terasi-hingga-tidak-digaji-selama?page=all>. Diakses pada Senin 4 November 2019 pukul 09.00 WIB.

Selain itu sebelumnya di pertengahan tahun 2019 ada juga kasus serupa yaitu Turini yang hilang kontak selama 21 tahun. Tenaga kerja wanita asal Kedawung Cirebon ini diketahui berangkat ke Saudi sejak 24 Oktober 1998. Selama di Saudi turini tidak memiliki akses komunikasi dengan keluarga di Indonesia dan dia juga tidak menerima gaji dari majikannya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis bermaksud akan melakukan penelitian skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG HAKNYA TIDAK TERPENUHI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian serta latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan bahwa identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang haknya tidak terpenuhi dikaitkan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
  2. Kendala apa yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang haknya tidak terpenuhi dikaitkan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
-

3. Apakah upaya yang dilakukan terhadap kendala dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang haknya tidak terpenuhi dikaitkan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan pemikiran yang sistematis mengenai suatu masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta. Maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang haknya tidak terpenuhi dikaitkan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam perlindungan pekerja migran Indonesia yang haknya tidak terpenuhi dikaitkan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan terhadap kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang haknya tidak terpenuhi dikaitkan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan gambaran, menambah wawasan keilmuan dan menjadi bahan pemikiran dalam membentuk suatu konsep dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

### 2. Kegunannya Praktis

- a. Bagi instansi terkait hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia,
- b. Bagi peneliti lain, hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan pekerja migran Indonesia nantinya.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>7</sup> Kerangka teori yang dijadikan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini adalah:

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Zainal Asikin, yaitu perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan Perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam Perundang-undangan tersebut dan benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan

---

<sup>7</sup>Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT.CITRA Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm., 254

hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.<sup>8</sup>

Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Satjipto Rahardjo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>9</sup>

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan untuk subjek hukum berupa perangkat hukum baik berupa represif atau preventif dengan tujuan untuk memberikan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kedamaian, dan kepastian. Perlindungan hukum dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis.<sup>10</sup>

## 2. Teori Pembalasan

Menurut P. Borst Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi,

---

<sup>8</sup> Zainal Asikin, et.al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 5.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 121

<sup>10</sup> Edi Setiadi dan Kristiani. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2017. hal. 273

berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita<sup>11</sup>

### 3. Teori Keadilan

Teori keadilan sebagai landasan kontraktual, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Oleh karena itu, sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan analisis tentang asas proposionalitas dalam kontrak justru dimulai dari aspek filosofis keadilan berkontrak.<sup>12</sup>

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>13</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan juga Ahmad Ali dalam Mengungkap Teori Hukum dan teori Peradilan.

Menurut Thomas Aquinas<sup>14</sup> keadilan distributive pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap manusia (*acceptio personarum*) dan keluhuran (*dignitas*) dalam konteks keadilan distributive. Keadilan dan kepatutan (*equity*)

---

<sup>11</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 27

<sup>12</sup> Agus Yudha Hemoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Kalam Kontrak Komersial*, Pustaka Media Group, Jakarta, 2010, Hal 47

<sup>13</sup> Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, h. 196

<sup>14</sup> E. Sumaryon, *Etika Hukum Reveleksi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal. 90-91

tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang baktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (*equalitas rei ad rem*). Ada dua bentuk kesamaan yaitu:

- a. Kesamaan proporsional (*actualitas proportionis*)
- b. Kesamaan kuantitas atau jumlah (*actualitas quantias*).

Menurut Hans Kelsen keadilan pada dasarnya adalah sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia.<sup>15</sup>

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.<sup>16</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*normative legal research*), disebut demikian karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau

<sup>15</sup> Hans Kelsen. *Dasar-Dasar Hukum Normatif; Prinsip-Prinsip Teoritis Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Hukum dan Politik*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hal. 2

<sup>16</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.10

ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>17</sup>

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Jenis Data

Sesuai dengan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Data hukum primer adalah data yang akan diperoleh langsung dari lapangan.<sup>18</sup> Yaitu data laporan pengolahan data BNP2TKI periode Oktober 2019.
- b. Data hukum sekunder adalah data data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>19</sup> Jenis data ini dapat mendukung dan memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan baik dari buku literatur, dan dari peraturan perundang-undangan.
- c. Data hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm. 13

<sup>18</sup> *ibid.*, hlm 52

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 52

<sup>20</sup> Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 31



#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.<sup>21</sup> Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang di peroleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembandingan yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

Menurut Soerjono Soekanto, bahan data dalam penelitian hukum yaitu meliputi :<sup>22</sup>

- a. Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. berupa laporan pengolahan data BNP2TKI periode Oktober 2019.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berkaitan tentang penegakan hukum serta bahan- bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas.
- c. Sumber data tersier yaitu sumber data yang diambil dari media media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan.<sup>23</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005, hlm 12

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 52

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 12

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia.
- b. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berikut:  
Observasi atau pengamatan lapangan ini dilakukan untuk mengetahui upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia.

#### 6. Analisa Data

Analisa data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif<sup>24</sup> yaitu dimana peneliti menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia.

#### 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan antara lain di :

- a. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Bandung, JawaBarat;
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- c. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung;
- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

---

<sup>24</sup> Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum, cetakan pertama*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 67

## 8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi empat bab dan tiap - tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Dalam Bab I Pendahuluan ini penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara garis besar.

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

Dalam Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis memaparkan hasil penelitian berupa perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia. Hasil penelitian merupakan jawaban atas masalah yang dirumuskan peneliti.

Dalam Bab IV Penutup, penulis akan menguraikan mengenai simpulan dan saran mengenai permasalahan yang diteliti.